



KEPUTUSAN
KEPALA TK MELATI
NO: 421.2/24/TK.MLT/I/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA TK MELATI

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di TK Melati Gili Anyar Kamal dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Mengingat : 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Melati Gil Anyar Kamal Tahun Pelajaran 2023/2024;
2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Melati Gli Anyar 2 Kamal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kamal
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
Kepala TK Melati Gili Anyar
Kecamatan Kamal




SUBAIDAH, S.Pd. AUD

Lampiran 1
Keputusan Kepala TK Melati Gili Anyar Kamal
Nomor : 421.2/24/TK.MLT/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan TK Melati Gili Anyar Kamal
Tahun Pelajaran 2023/2024**

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	Farichatus Sarifa A, S.Psi	Ketua	Guru
2.	Hafifah	Wakil Ketua	Komite
3.	Moh. Nasimurriyadh Romadhon HL.	Anggota	Wali Murid

Kepala TK Melati Gili Anyar
Kecamatan Kamal



SUBAIDAH, S.Pd. AUD